






	<b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75123 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SM/FAPERTA- UNMUL/SPMI-PD.08</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>03 Juli 2023</b>	
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Revisi Hal.	2 1 dari 10

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN


<b>PUSAT GUGUS JAMINAN MUTU (PGJMF) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>  Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75123 Email: gjm@faperta.unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id/web/gjmf	
---	---

	<b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75123 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SM/FAPERTA- UNMUL/SPMI-PD.08</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>03 Juli 2023</b>	
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Revisi Hal.	2 1 dari 10

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Syakhрил	Koordinator & Anggota UJMP S2 Pertanian Tropika Basah		
2. Pemeriksaan	Bernal Saragih	Wakil Dekan I Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Juraemi	Ketua Senat Fakultas Pertanian		
4. Penetapan	Rusdiansyah	Dekan Fakultas Pertanian		
5. Pengendalian	Tetty Wijayanti	Ketua PGJMF Fakultas Pertanian		



	<b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75123 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SM/FAPERTA-UNMUL/SPMI- PD.08</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>03 Juli 2023</b>	
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Revisi Hal.	2 1 dari 10

### Catatan Perubahan



No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

Dirumuskan oleh: PGJMF Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman 03 Juli 2023  Syakhril	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik 03 Juli 2023  Bernatal Saragih
--	--

	<b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75123 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SM/FAPERTA- UNMUL/SPMI-PD.08</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>03 Juli 2023</b>	
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Revisi Hal.	2 1 dari 10

### Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Pendidikan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Dikendalikan	09
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dikendalikan	10
12.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	11
13.	Ketua Divisi IT	Dikendalikan	12
14.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	13 - 17
15.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	18 - 25

Dirumuskan oleh: PGJMF Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman 03 Juli 2023  Syakhril	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik 03 Juli 2023  Bernatal Saragih
--	--

No	Kategori	Isi
1.	Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman	<p style="text-align: center;"><b>VISI</b></p> <p>Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang pertanian Tropika Basah</p> <p style="text-align: center;"><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan bahan pembelajaran yang mengacu pada Pola Pokok Ilmiah (PIP) Unmul dan disesuaikan dengan Kompetensi masing-masing program studi di Fakultas Pertanian,</li> <li>2. Mendorong berkembangnya kelompok penelitian yg berfokus pada berbagai aspek pertanian tropika basah yang berorientasi pada penemuan teknologi tepat guna dan hilirisasi hak kekayaan intelektual,</li> <li>3. Membangun kerjasama yang sinergi dengan pemerintah daerah, dalam rangka implementasi dan kontribusi IPTEK pertanian Tropika Basah dalam pembangunan daerah dan nasional</li> <li>4. Melakukan penguatan kelembagaan dalam menca-pai lembaga unggul dan akuntabel yang dikelola oleh SDM yang profesional dalam bidang pertanian Tropika Basah</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>TUJUAN FAKULTAS PERTANIAN UNMUL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian Tropika Basah yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK pertanian Tropika Basah dan berdaya saing global</li> <li>3. Menjadikan Fakultas Pertanian universitas Mulawar- man yang mempunyai tatakelola yang akuntabel</li> </ol>
2.	<b>Rasionale</b>	<p>Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,</p>

		<p>pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.</p> <p>Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Fakultas Pertanian Unmul dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau Standar Pengelolaan Pembelajaran. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Pertanian Unmul menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Fakultas Pertanian Unmul, Ketua-ketua Jurusan, Kepala-kepala laboratorium, Ketua GJMF dan unit-unit lainnya.</p>
<b>3</b>	<b>Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk men-capai/ meme-nuhi STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Pertanian Unmul</li> <li>2. Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Unmul</li> <li>3. Wakil Dekan II Fakultas Pertanian Unmul</li> <li>4. Wakil Dekan Fakultas Pertanian Unmul III</li> <li>6. Ketua Jurusan/ Ketua Prodi</li> <li>7. Kepala Laboratorium</li> <li>8. Ketua GJMF</li> <li>9. Dosen dan Tenaga Kependidikan Faperta Unmul</li> </ol>
<b>4</b>	<b>Definisi Istilah</b>	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria Minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi</p> <p>Standar pengelolaan pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan</li> </ol>

		<p>tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>2. Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>3. Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>4. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>5. Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
<b>5.</b>	Lingkup Standar	1. Rencana Kompetensi Lulusan
1.	a. Pernyataan Isi Standar	<p>Kompetensi Lulusan sebagaimana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan</p> <p>Keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6 untuk program Sarjana (S1)</p>
	Lingkup Standar	2. Rencana Isi Pembelajaran
	b. Pernyataan Isi Standar	<p>Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.</p>
	Lingkup Standar	3. Kalender Akademik

	c. Pernyataan Isi Standar	Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
	Lingkup Standar	4. Mata Kuliah yang ditawarkan
	d. Pernyataan Isi Standar	Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi ataupun menawarkan Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran di program studi lain lingkup Universitas Mulawarman selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi di luar Universitas Mulawarman, pembelajaran pada program studi yang berbeda dengan program studi sebelumnya; dan /atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Mahasiswa yang mengambil program Merdeka belajar wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
	Lingkup Standar	5. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan
	e. Pernyataan Isi Standar	5.1 Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen, 5.2 Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan, 5.3 Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen, 5.4 Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.
	Lingkup Standar	6. Rencana Prasarana dan Sarana
	f. Pernyataan Isi Standar	6.1 Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan. 6.2 Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.
	Lingkup Standar	7. Penyelenggaraan program pembelajaran
	g. Pernyataan Isi Standar	7.1 Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;



		<p>7.2 Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>7.3 Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian pembelajaran.</p> <p>7.4 Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.</p>
	Lingkup Standar	8. Pengendalian Pembelajaran
	h. Pernyataan Isi Standar	<p>8.1 Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,</p> <p>8.2 Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,</p> <p>8.3 Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%,</p> <p>8.4 Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.</p>
	Lingkup Standar	9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
	i. Pernyataan Isi Standar	<p>a). Program studi melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa, kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, kemajuan pencapaian Tugas Akhir / Skripsi, kegiatan pengembangan suasana akademik, kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran</p> <p>b). Program Studi melakukan rapat evaluasi terhadap hasil monitoring.</p> <p>c). Program studi melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.</p>
	Lingkup Standar	10. Pelaporan Pembelajaran
	j. Pernyataan Isi Standar	<p>Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:</p> <p>a. pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari <i>career center</i> tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan</p>

		<p>b. pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/per-baikannya apabila dilakukan,</p> <p>c. pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,</p> <p>d. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,</p> <p>e. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.</p>
	d. Dokumen terkait	<p>1. Dalam melaksanakan isi standar Pembiayaan Pembelajaran Fakultas Pertanian Unmul ini, harus diperhatikan kaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar kompetensi lulusan Fakultas Pertanian Unmul</li> <li>- Standar isi pembelajaran Fakultas Pertanian Unmul</li> <li>- Standar Proses Pembelajaran Fakultas Pertanian Unmul</li> <li>- Standar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Pertanian Unmul</li> <li>- Standar sarana dan prasarana pembelajaran Fakultas Pertanian Unmul.</li> <li>- Panduan Merdeka Belajar Universitas Mulawarman</li> </ul>
	e. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>2. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</li> <li>3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.</li> <li>6. Peraturan Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Permendikbut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>